



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 018 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAYANAN JASA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1754.K/30/MPE/1998 tentang Pelayanan Jasa Penelitian dan Pengembangan, dan Jasa Penerapan Teknologi Minyak dan Gas Bumi pada PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas yang mengatur mengenai pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah dicabut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1185 Tahun 2004;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan negara dan lebih menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan jasa bidang pendidikan dan pelatihan, perlu mengatur kembali kegiatan pelayanan jasa bidang pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4314);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1724 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0003 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAYANAN JASA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan penunjangnya yang dilakukan oleh Penyedia Pelayanan Jasa sesuai kepentingan Pengguna Pelayanan Jasa.
2. Penyedia Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disebut Penyedia Pelayanan Jasa adalah Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, dan Akademi Minyak dan Gas Bumi.
3. Pengguna Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disebut Pengguna Pelayanan Jasa adalah para pihak yang memanfaatkan dan memperoleh Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

4. Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi.
6. Akademi Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0003 Tahun 2005.
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1724 Tahun 2002.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak, selanjutnya disebut PNBPN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Imbalan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah biaya yang dibayarkan oleh Pengguna Pelayanan Jasa atas pelayanan jasa yang merupakan PNBPN yang terutang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN JASA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Satker di lingkungan Badan yaitu Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dan Akademi Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Masing-masing Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III yang memimpin Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyedia Pelayanan Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Pengguna Pelayanan Jasa yang akan memanfaatkan dan memperoleh Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan harus melakukan kerja sama dengan Penyedia Pelayanan Jasa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati oleh Penyedia Pelayanan Jasa dan Pengguna Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kesetaraan jabatan antara Penyedia Pelayanan Jasa dan Pengguna Pelayanan Jasa.

Pasal 4

- (1) Pengguna Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membayar Imbalan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan kepada Penyedia Pelayanan Jasa.
- (2) Besaran Imbalan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengguna Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Instansi Pemerintah/Pemerintah Asing;
- b. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan/atau unit usahanya;
- d. Badan Usaha Swasta Nasional/Asing;
- e. Koperasi; atau
- f. Perseorangan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan terhadap Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana PNBPNP.
- (2) Penerimaan yang bersumber dari dana PNBPNP diperoleh dari pembayaran Imbalan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Imbalan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh masing-masing Satker wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran yang bersumber dari dana PNBP yang diperoleh dari pembayaran Imbalan Pelayanan Jasa besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan biaya operasional termasuk peningkatan sumber daya manusia pada Satker di lingkungan Badan, yang jenisnya meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan diatur oleh Kepala Badan.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana program/kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL pada Satker di lingkungan Badan.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, dan Direktur Akademi Minyak dan Gas Bumi wajib menyampaikan rencana anggaran belanja penggunaan PNBP dalam bentuk RKA-KL Tahun berikutnya kepada Kepala Badan paling lambat akhir Triwulan II Tahun Anggaran berjalan, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN PELAYANAN JASA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Satker di lingkungan Badan dilakukan oleh Kepala Badan untuk meningkatkan kinerja operasional termasuk peningkatan sumber daya manusia pada Satker di lingkungan Badan.
- (2) Pembinaan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada masing-masing Satker.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat membentuk Tim Koordinasi pada masing-masing Satker dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Badan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, dan Direktur Akademi Minyak dan Gas Bumi merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan masing-masing Satker dan wajib melaporkan kepada Kepala Badan.
- (5) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan masing-masing Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Rypano
PURNOMO YUSGIANTORO